

# PELARANGAN PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI LAYANAN KESEHATAN DILIHAT DARI PERLINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA

**Bernardinus Putra Benartin**  
**Asmin Fransiska**

Internship Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

[bernardinus.putrabenartin@gmail.com](mailto:bernardinus.putrabenartin@gmail.com)

## **Abstract**

The use of narcotics Category I is not decreasing even though it is accompanied by a high prison sentence. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics applies a minimum punishment for possession, possession and use of narcotics. Category I also regulates rehabilitation sanctions for narcotics users. Access to health services for those who need substances for health that are included in group I is violated by the provisions of Article 8 of Law no. 35 of 2009. A more complicated problem is the prohibition of conducting research within the framework of science. This causes many cases of substance use that fall into Category I for reasons of health for themselves or for others to enter into criminal legal proceedings. The Indonesian constitution guarantees the protection of the right to health which must be provided without exception. Violation of access to health services without alternatives by closing the space for conducting research on plant and non-plant substances for the development of medical science causes a violation of the Constitution and the responsibility of the state in fulfilling the right to health. The method to be used is juridical normative by looking for legal doctrine.

**Keyword:** Narcotics, Constitution, Right to Health

## **Abstrak**

Penggunaan narkotika Golongan I tidak semakin menurun walaupun diiringi dengan hukuman pidana penjara yang tinggi. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pidana minimum atas penguasaan, kepemilikan dan pengguna narkotika Golongan I juga mengatur sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Akses atas layanan kesehatan bagi yang membutuhkan zat untuk kesehatan yang masuk dalam golongan I menjadi terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009. Persoalan lebih pelik lagi adalah dengan larangan dilakukannya riset dalam kerangka ilmu pengetahuan. Hal ini menyebabkan, banyak kasus penggunaan zat yang masuk ke dalam Golongan I dengan alasan kesehatan bagi diri sendiri atau bagi orang lain masuk ke dalam proses hukum pidana. Konstitusi Indonesia memberikan jaminan atas perlindungan hak atas kesehatan yang harus diberikan tanpa kecuali. Pelanggaran atas akses layanan kesehatan tanpa alternatif dengan menutup ruang untuk melakukan penelitian atas zat-zat baik tanaman ataupun non-tanaman bagi pengembangan ilmu pengetahuan medis menyebabkan pelanggaran terhadap Konstitusi dan tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Metode yang akan digunakan adalah normatif yuridis dengan mencari doktrin hukum.

**Keyword :** *Narkotika, Konstitusi, Hak atas Kesehatan.*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Hukum (*Rechtstaat*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 yang menjadikan hukum sebagai dasar dari pengambilan keputusan terutama menyangkut hajat hidup orang banyak. Menurut Gustav Radbruch Hukum diciptakan dengan tujuan untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan<sup>1</sup>. Berdasarkan hal itu pula untuk mencapai keteraturan sosial, Hukum harus diterapkan secara sistematis di dalam masyarakat. Secara tegas, proses pembuatan undang – undang diatur untuk mencapai tujuan seperti yang telah disebutkan diatas. Namun, pada pelaksanaannya undang-undang dapat saja menghasilkan substansi yang bertentangan dengan konstitusi yang pada prinsipnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Dalam mukadimah Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika salah satu tujuan dari UU ini adalah (1) mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, dan (2) peningkatan derajat kesehatan sehingga diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan mengusahakan

ketersediaan Narkotika dan (3) pengakuan bahwa Narkotika juga merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau layanan kesehatan yang perlu dikontrol atau dikendalikan oleh negara.<sup>2</sup> Artinya, negara memiliki kewajiban untuk dapat mengelola narkotika demi kesehatan, kesejahteraan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat dan bangsa.<sup>3</sup> Dalam hal pengembangan derajat kesehatan dan sumber daya manusia Indonesia, memiliki keterkaitan dengan proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pengembangan yang melibatkan narkotika golongan 1.

Seyogyanya Mukadimah dari UU Narkotika ini menjadi roh dalam batang tubuh ketentuan berikutnya. Sayangnya, banyak batang tubuh dalam UU ini yang sepertinya tidak sejalan dengan tujuan dan maksud UU ini dibuat yang tertuang dalam Mukadimah. Batang tubuh UU Narkotika ini lebih banyak mengatur mengenai pidana dengan sanksi minimum, hingga hukuman terberat yaitu hukuman mati bagi kepemilikan, penguasaan serta penggunaan zat narkotika dan psikotropika dibandingkan dengan kontrol narkotika baik

---

<sup>1</sup> Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Penerbit Atmajaya, 1999, hlm.65.

<sup>2</sup> Konsideran huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika.

<sup>3</sup> Asmin Fransiska et. al, Long and Winding road: Jalan Panjang Pemulihan PEcandu Narkotika, Gramedia, 2015.

pemanfaatan baik bagi kesehatan masyarakat maupun pengembangan Ilmu pengetahuan. Mengenai narkotika yang dapat berguna untuk kesehatan dan ilmu pengetahuan hanya diatur dalam Pasal 8 dalam UU Narkotika. Secara eksplisit dalam pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

(1)Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2)Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Yang dimaksud Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2019 ini adalah zat yang

tertulis dalam Lampiran UU di mana terdapat 65 jenis zat diantaranya adalah Opium, Kationina, Canabis, Koka, Kokain, Kokaina, Asetorfina, dan Heroina<sup>4</sup>. Beberapa zat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman tersebut, dilarang untuk keseluruhan atau sebagian seperti daun, biji, batang tanaman, untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan, terlepas manfaat yang telah diuji dan dimanfaatkan guna layanan kesehatan di berbagai negara lain. .

Dalam hukum internasional, hak atas kesehatan diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia,<sup>5</sup> Kovenan Ekonomi, Sosial dan budaya,<sup>6</sup> Konstitusi WHO,<sup>7</sup> dan diatur penjelasan Pasal 12 dari Kovenan Ekonomi Sosial budaya yang tertuang dalam Komentar Umum tentang Hak Atas Kesehatan.<sup>8</sup> Dalam Hukum Nasional, hak atas kesehatan juga dilindungi dalam Konstitusi<sup>9</sup> dan UU Kesehatan.<sup>10</sup> Dengan demikian, baik hukum

---

<sup>4</sup> Lampiran 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

<sup>5</sup> Pasal 25 ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

<sup>6</sup> Pasal 12 ayat 1 Konvenan ekonomi, sosial dan budaya yang menyatakan bahwa negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani.

<sup>7</sup> Konstitusi WHO menyebutkan bahwa semua warga dunia harus dibantu untuk mencapai tingkat Kesehatan terbaik yakni dipandang sebagai komponen terpenting dalam pembangunan manusia

<sup>8</sup> Dalam penjelasan tersebut menjelaskan bahwasanya hak Atas Kesehatan harus dipahami sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan dan kondisi-kondisi yang penting bagi terealisasinya standar kesehatan yang memadai dan terjangkau.

<sup>9</sup> Dinyatakan secara jelas dalam Pasal 28H UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

<sup>10</sup> Pasal 5 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 bahkan secara langsung menyatakan bahwa setiap

nasional maupun internasional meletakkan fondasi yang kuat tentang bagaimana negara harus melindungi hak atas kesehatan dengan memastikan layanan kesehatan, perawatan kesehatan dan juga pencegahan agar kesehatan setiap individu di wilayahnya maksimal.

Konstitusi sebagai dasar hukum mengatur mengenai hak masyarakat atas kesehatan yang pada hakikatnya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Atas dasar itulah, hak atas kesehatan menjadi hak konstitusional bagi warga negara Indonesia. Falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai HAM merupakan *raison d'être* kemartabatan manusia (human dignity)<sup>11</sup>. Dalam pasal 28H ayat satu (1) Konstitusi negara Indonesia menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Konstitusi sebagai prinsip bernegara menurunkannya hak tersebut di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Konsideran Undang-undang Kesehatan, huruf a bahkan secara

eksplisit menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan melihatnya pentingnya jaminan atas pelayanan kesehatan, maka kritik terhadap Pasal 8 Undang-undang Narkotika yang membatasi penggunaan narkotika golongan 1 untuk kepentingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan menjadi penting untuk dilakukan, karena secara normatif ketentuan tersebut bertentangan dengan hak kesehatan yang dijamin dalam Konstitusi dan Undang-undang Kesehatan.

Dengan latar belakang diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan argumen hukum dan doktrin bahwa larangan yang tercantum pada Pasal 8 Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 merupakan pelanggaran pada prinsip kesejahteraan sosial yang dimuat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Metode yang dilakukan penulis adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan studi dokumen baik itu kajian atas peraturan,

---

orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

<sup>11</sup> Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,

Rajawali Pers, Jakarta, 2008., hlm. 152 seperti dikutip oleh Theresia Nguntra, *Ibid.*

Konvensi, maupun perjanjian Internasional, termasuk kajian terhadap norma dan asas yang ada dalam aturan tersebut<sup>12</sup>. Data yang digunakan adalah data sekunder yang di peroleh baik dari buku, Jurnal, Hasil Penelitian dan peraturan perundangan serta putusan pengadilan<sup>13</sup>

## B. Pembahasan

### B.1. Hak atas kesehatan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Nasional Republik Indonesia tertuang dogma bahwa Indonesia merupakan negara Hukum (*Recht Staat*). Menurut F.J Stahl konsekuensi negara hukum bagi suatu negara adalah harus memuat; (a) Perlindungan Hak Asasi Manusia; (b) Pembagian Kekuasaan; (c) Pemerintah Berdasarkan Undang-undang (d) Adanya peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini membuat, setiap norma yang ada dalam negara hukum, maka pada hakikatnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Oleh Karena itu, Konstitusi sebagai

Undang-undang Dasar yang ada di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia.

Dalam tulisan ini, pengertian konstitusi adalah konstitusi dalam arti sempit<sup>14</sup>. Berkaitan dengan Kesehatan sebagai hak asasi manusia, dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”. Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang mendasar. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (*legal rights*)<sup>15</sup>. Prinsip-prinsip hak atas Kesehatan dalam konstitusi kemudian di jawantahkan dalam Undang-undang nomor 36 Tahun 2009. Secara khusus dalam pasal 4 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas Kesehatan.

---

<sup>12</sup> Dr Yanti Friskawati.SH.M,Hum, Metode Penulisan Hukum:Sebuah Pengantar, JAKARTA: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2018,hlm 19

<sup>13</sup> *Op. Cit*

<sup>14</sup> Dalam arti sempit, Konstitusi merupakan hukum tertulis (*die geschriebene verfassung*), yang bersifat

yuridis atau *rechtsverfassung* sebagai undang-undang dasar atau *grundgesetz*.

<sup>15</sup> Indra Perwira, “Memahami Kesehatan sebagai hak asasi manusia” [https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan\\_Sebagai\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia.pdf](https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf) diakses 25 April 2020

Kovenan Internasional tentang Ekonomi Sosial dan Budaya dalam Komentar Umum No. 14 tentang Hak Atas kesehatan serta berbagai Konvensi Internasional lain harus menerjemahkan hak atas kesehatan sebagai sekumpulan hak asasi manusia yang kesemuanya penting bagi perlindungan kesehatan manusia.<sup>16</sup> Hak atas kesehatan merupakan hak kesejahteraan sosial, atau Absjorn Eide menyebutkan sebagai hak sosial dasar.<sup>17</sup> Hak sosial ini tertuang dalam Konstitusi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Sebagai hak sosial yang dasar, maka hak ini menjadi amat penting dalam hubungannya dengan faktor-faktor kesehatan warga negara. Penguatan atas perlindungan hak atas kesehatan sebagai hak sosial dasar ini tertuang dalam 4 syarat penting yang harusnya dipenuhi sebagai tanggungjawab negara yaitu menjamin syarat layanan dan perawatan kesehatan perawatan serta pengobatan sebagai standar layanan tertinggi dengan:<sup>18</sup>

1. Ketersediannya dalam kuantitas yang cukup
2. Secara financial dan geografi terjangkau

3. Diterima dengan penghargaan atas hak asasi manusia, norma budaya, usia dan gender.

4. Secara kualitas cukup dan didasarkan pada pembuktian ilmiah.

Hak atas Kesehatan sangat berkorelasi dengan pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk ketersediaan obat-obatan. Obat-obatan ini berfungsi untuk mendukung kesehatan tubuh yang memang membutuhkan perhatian khusus. Namun, dengan adanya pasal 8 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada hakikatnya membatasi narkotika Golongan 1 untuk digunakan dalam penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akibatnya justru membatasi akses terhadap aspek kesehatan tersebut. Pengembangan obat-obatan menjadi amanat yang tidak terpisahkan dari layanan kesehatan, karena sebelum obat tersebut diizinkan atau dilarang digunakan bagi layanan kesehatan, maka uji atas kemanfaat dan kerugian obat menjadi penting untuk dilakukan terlebih dahulu.

Pada hakikatnya, Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 mengatur tentang sumber ketersediaan farmasi atau obat-

---

<sup>16</sup> Eide A, Krause C, Rosas A, Hak Ekonomi. Sosial dan Budaya, Mertinus Nijhoff Publishers, 2001, hal. 183-188.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Fransiska A, Akuntabilitas Kebijakan Narkotika Indonesia, UPT Univeristas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019, hal. 11-12.

obatan . Pasal 99 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Sumber sediaan farmasi yang berasal dari alam semesta dan sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, dan/atau perawatan, serta pemeliharaan kesehatan tetap harus dijaga kelestariannya”. Dalam Undang-undang Kesehatan, diatur pula terkait dengan penggunaan narkotika sebagai sarana kesehatan. Hal tersebut secara jelas diatur dalam pasal 102 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan”. Serta dalam pasal 103 ayat (1) memperjelas batasannya dengan menyatakan bahwa, ”Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu”

Melihat berbagai ketentuan perundang-undangan di atas maka penggunaan narkotika untuk kesehatan diperbolehkan, dengan batasan-batasan tertentu yang telah dicantumkan pula dalam muatan pasal sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Pembatasan ini ditentukan misalnya dengan

data dan bukti ilmiah bahwa zat atau obat tersebut sudah terbukti aman dan berkhasiat, berdasarkan resep dokter atau dokter gigi, memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu. Penggunaan zat yang diatur dalam golongan I misalnya morfin, biasa digunakan untuk pereda sakit atau proses anestesi pada proses operasi.<sup>19</sup> Hal ini sudah dilakukan bahkan sebelum UU Narkotika 2009 ada. Sayangnya, kebutuhan akan zat guna layanan kesehatan serta pengujian kontrol negara atas zat yang harus dilaksanakan dengan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan diatur sebaliknya dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 Pasal 8. Ketentuan ini yang menyatakan bahwa narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bertentangan dengan muatan materi pasal yang terkandung dalam Undang-undang Kesehatan.

Larangan dalam menggunakan narkotika golongan 1 untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam pasal 8 itu sendiri menabrak prinsip-prinsip batasan yang sudah dicantumkan dalam muatan pasal 99 ayat (1) UU Kesehatan. Lebih jelasnya, untuk membuktikan bahwa penggunaan narkotika

---

<sup>19</sup> Karim Th, Peranan Eter dan Morfin dalam anastesi, cakrawala Pendidikan Nomor 2, 1992

untuk kepentingan medis aman dan berkhasiat sebagaimana disebutkan dalam pasal 99 ayat (1) undang-undang Kesehatan, maka diperlukan riset dengan basis ilmu pengetahuan. Sementara, larangan untuk menggunakan narkotika golongan 1 untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentu akan menjadi penghambat riset penggunaan narkotika untuk perkembangan dunia medis, farmasi dan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang lainnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai negara hukum pada hakikatnya kita menjamin Hak-hak asasi manusia di dalam konstitusinya<sup>20</sup>. Undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara republik Indonesia sejatinya telah menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini terlihat jelas dalam Alinea ke 4 Mukadimah Undang-undang dasar 1945. Bahkan secara khusus dalam pasal 28H UUD 1945 menyebutkan tentang hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang layak. Pasal 8 Undang-undang narkotika yang menyatakan bahwa narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

Kesehatan dan atau/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jelas menjadi bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya hak atas kesehatan yang terkandung dalam konstitusi tersebut.

Menurut Karl Lowenstein dalam bukunya *Reflection on the value of constitutions* membedakan tiga macam nilai konstitusi yaitu (i) *normative value*, (ii) *nominal value*, (iii) *semantical value*<sup>21</sup>. Adapun yang dimaksud dengan *semantical value* adalah konstitusi yang norma-norma di dalamnya hanya dihargai di atas kertas yang indah dan dijadikan jargon, semboyan, ataupun “gincu-gincu ketatanegaraan” yang berfungsi sebagai pemanis dan sekaligus sebagai alat pembenaran belaka.<sup>22</sup>

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri menyebutkan Pancasila serta UUD NRI 1945 sebagai konstitusi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual.<sup>23</sup> Namun, pada muatan pasal 8 Undang-undang narkotika justru berisi tentang pembatasan atas akses Kesehatan serta ilmu pengetahuan, yang

---

<sup>20</sup> Hal ini sejalan dengan doktrin *rule of law* yang di kemukakan oleh A.V Dicey bahwa negara hukum harus memiliki tiga unsur; (1) Supremation Of Law, (2) Equilty Of Law, (3) Constitution based on Human Rights

<sup>21</sup> Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2009, hlm 108.

<sup>22</sup> Ibid, hlm 109.

<sup>23</sup> Baca konsideran huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.



seharusnya merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Oleh karena itu Undang-undang narkotika dapat berindikasi memuat prinsip konstitusi hanya sebagai nilai sematik.

## **B.2. Asas dan teori hukum terkait dengan Undang-undang Narkotika**

Dalam negara hukum, terdapat asas legalitas sebagai jaminan agar pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang<sup>24</sup>. Asas legalitas seperti yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana atau konstitusi, merupakan asas fundamental yang harus tetap dipertahankan demi kepastian hukum.<sup>25</sup> Adapun, paling tidak ada empat makna asas legalitas. Pertama, Terhadap ketentuan Pidana tidak boleh berlaku surut (*nullum crimen nulla poena sine lege pravia* atau *lex pravia*). Kedua, Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*Nullum Crimen nulla poena sine lege certa* atau *lex certa*). Keempat, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi

(*Nullum Crimen nulla poena sine lege stricta* atau *lex stricta*)<sup>26</sup>.

Berkaitan dengan Undang-undang Narkotika, regulasi yang tertuang dalam UU Narkotika harus dibuat secara tertulis, ketat dan terbatas. Prinsip-prinsip legalitas dalam pembentukan suatu peraturan perundangan adalah penting mengingat doktrin *Wetmatige heid van het bestuur* atau setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum merupakan prinsip penting dalam negara hukum<sup>27</sup>. Hal ini secara tegas tertuang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan: (1) Asas Legalitas; (2) Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan (3) Asas Umum pemerintahan yang baik<sup>28</sup>.

Mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut I.C Van der Vlies, melalui tulisannya "*Het wetsbegrip en beginselen van bojoorhijkr regelgeving*" terdapat dua kelompok asas-asas pembentukan perundangan yang baik yakni

---

<sup>24</sup> Christianto Hwian, Pembaruan Makna Asas Legalitas, Jurnal Hukum dan pembangunan, Vol 39, No 3, 2009

<sup>25</sup> Rahayu Sri, Implikasi asas legalitas terhadap penegakan hukum dan keadilan, Jurnal Inovative, Vol VII, No III, 2014

<sup>26</sup> Prof. Eddy O.S Hiariej, S.H.,M.Hum. Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012

<sup>27</sup> Salim Zafrullah, Legislasi Semu (pseudowetgeving), ditjenpp.kemenuham.go.id, <http://ditjenpp.kemenuham.go.id/htn-dan-puu/1299-legislasi-semu-pseudowetgeving.html>, diakses tanggal 26 juni 2020

<sup>28</sup> Baca Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

asas-asas formil dan asas-asas materil.<sup>29</sup> Satu diantara asas formil tersebut adalah asas kedapatlaksanaan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*) yakni asas yang menyatakan bahwa setiap jenis peraturan perundangan harus berdasarkan perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya harus dapat berlaku secara efektif di masyarakat kaena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis sejak tahap penyusunannya<sup>30</sup>.

Selain itu pula, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik juga dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Setidaknya materi muatan dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sebelas asas diantaranya adalah asas kemanusiaan.<sup>31</sup> Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.<sup>32</sup>

Terkait dengan hal tersebut, Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada hakikatnya membatasi akses terhadap pelayanan Kesehatan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Pembatasan akses Kesehatan di dalam Pasal 8 Undang-undang narkotika bertentangan dengan Asas kemanusiaan yang tercantum dalam Undang-undang Pasal 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Konsideran huruf (b) Undang undang Narkotika tersebut menyatakan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya

---

<sup>29</sup> I.C Van der Vlies, *Het Wrtsbegripp en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage:Vuga 1984 hal.186 seperti dikutip oleh Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan:Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan. Kanisius: Jakarta.2019,hlm 254.

<sup>30</sup>*Op.cit*

<sup>31</sup> Baca pasal 6 UU NO 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

<sup>32</sup> *Ibid.*,Penjelasan pasal 6 ayat (1) Huruf b

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun, secara kontekstual dan gramatikal, pasal 8 yang materi muatannya memuat pembatasan akses terhadap Kesehatan dan ilmu pengetahuan, sejatinya bertentangan dengan konsideran huruf (b) Undang-undang Narkotika itu sendiri.

Oleh karena itu, pertentangan tersebut mencerminkan bahwa pasal 8 tidak dapat berlaku secara efektif di masyarakat. Hal ini sejalan dengan doktrin I.C Van der Vlies tentang asas kedapatlaksanaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik setiap jenis peraturan perundangan harus berdasarkan perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya harus dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis sejak tahap penyusunannya.<sup>33</sup> Adapun Pasal 8 yang bertentangan dengan konsideran undang-undangnya sebagai unsur filosofis dalam suatu undang-undang mencerminkan bahwa pasal 8 tidak berlaku secara efektif.

### **B.3. Tanggung Jawab Negara Atas Hak Kesehatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hak Asasi Manusia**

Pada hakikatnya, negara Republik Indonesia menjamin hak atas kesehatannya sebagai hak konstitusional warga negara republik Indonesia. Bahkan secara spesifik Undang-undang Negara Republik Indonesia pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas pelayanan Kesehatan<sup>34</sup>. Instrumen hukum internasional yakni Deklarasi Universal hak asasi manusia tahun 1948 di mana Indonesia turut menandatangani pun menetapkan hak atas kesehatan sebagai hak dasar setiap individu yang ada di dalam negara<sup>35</sup>. Negara pada terkait dengan HAM memiliki kewajiban terhadap HAM dalam tiga lapis yaitu: (1) Menghormati, (2) Melindungi, (3) Memenuhi. Kewajiban ini terkait dengan keterlibatan negara dalam penegakan HAM. Kewajiban terkait dengan lapis pertama (Menghormati) adalah negara harus menahan diri melakukan tindakan yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia baik secara langsung maupun tidak langsung,

---

<sup>33</sup> *Op.cit.*

<sup>34</sup> Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”

<sup>35</sup> Tercantum dalam pasal 12 Deklarasi Universal HAM seperti yang sudah dijelaskan

dalam lapisan kedua (Melindungi) yakni terkait dengan keharusan negara dalam mengambil Langkah-langkah untuk dapat mencegah pihak ketiga melanggar elemen-elemen penting terhadap Kesehatan. Sedangkan terkait dengan lapisan ketiga (memenuhi) adalah terkait dengan Langkah-langkah negara dalam melakukan legislasi, tindakan administratif yang bersifat anggaran, yudisial dalam rangka pemenuhan hak katas kesehatan<sup>36</sup>.

Seperti yang sudah diuraikan dalam paragraph sebelumnya, terkait dengan hak atas kesehatan dibahas dalam komentar umum 14 paragraf ke 12 tentang hak atas Kesehatan yang menyebutkan bahwa hak atas Kesehatan mengandung 4 elemen yaitu : (1) Ketersedian, (2) Adanya Akses terhadap kesehatan, (3) Dapat diterima menurut etika dan kebudayaan, (4) Kualitas pelayanan kesehatan<sup>37</sup> yang harus dilakukan tanpa diskriminasi, dilakukan secara progresif sesuai dengan prinsip dasar pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>38</sup>

Terkait dengan pasal 8 Undang-undang Narkotika yang membatasi Akses terhadap Kesehatan dan Ilmu pengetahuan, pada hakikatnya melanggar elemen kesehatan

yang disebutkan dalam Komentar Umum Hak atas Kesehatan yakni elemen kedua mengenai adanya Akses Kesehatan. Padahal, dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia sendiri, menjunjung tinggi hak atas Kesehatan sebagai hak asasi manusia sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pembatasan Akses terhadap Kesehatan oleh pasal 8 undang-undang narkotika sejatinya juga melanggar kewajiban negara terhadap HAM yakni dalam lapisan kedua (Melindungi) dan Lapisan ketiga (memenuhi). Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, dalam lapisan kedua (Melindungi), negara seharusnya melakukan pencegahan terhadap para pihak yang ingin membatasi Hak terhadap akses Kesehatan, namun muatan pasal 8 Undang-undang narkotika justru membatasi hak atas Kesehatan bukan melindunginya. Sedangkan, dalam lapisan ketiga (Memenuhi) kewajiban negara terkait HAM, negara seharusnya menyediakan regulasi yang tidak menghalangi akses terhadap kesehatan, sementara muatan pasal 8 Undang-undang narkotika justru memuat materi pasal yang membatasi akses terhadap Kesehatan dan Ilmu pengetahuan.

---

<sup>36</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Panduan bantuan Hukum Indonesia, YLBHI: 2007, hlm 318

<sup>37</sup> Loc.Cit`

<sup>38</sup> *Op.Cit.*

Kegagalan negara melindungi hak asasi manusia dalam hak atas kesehatan telah menyebabkan berbagai permasalahan di dalam praktik implementasi perundang-undangan, khususnya UU Narkotika No. 35 Tahun 2009. Undang-undang ini menjerat masyarakat yang berusaha mempertahankan hidup atau anggota keluarganya dalam upaya memastikan layanan kesehatan obat-obatan yang diyakini dapat memberikan kesehatan bagi mereka.<sup>39</sup> Ketiadaan alternatif bagi pengobatan akibat nuasa perang terhadap narkotika<sup>40</sup> telah menimbulkan ketidakadilan sosial bagi mereka yang mencari keadilan untuk memastikan perolehan hak atas kesehatan tertingginya. Terlebih, pada saat negara tidak melakukan implemementasi kebijakan yang berbasiskan bukti dan ilmu pengetahuan.

Kasus Fidelis,<sup>41</sup> menjadi contoh bagaimana kegagalan negara juga dalam

memastikan alternatif kebijakan narkotika yang sesuai dengan prinsip dasar hak asasi manusia yakni melakukan perlindungan untuk menjamin tidak dilanggarnya hak asasi manusia tanpa terkecuali.<sup>42</sup> Pemenuhan hak atas kesehatan menjadi urgen dilakukan dalam konteks reformasi kebijakan narkotika yang selaras dengan prinsip perlindungan dan hak konstitusi warga negara. Perang atas narkotika yang tertuang dalam UU Narkotika Tahun 2009 ini telah usang. Negara lain banyak melakukan reformasi kebijakannya salah satunya melalui dekriminasi penggunaan narkotika agar peluang untuk melihat kegunaan narkotika dan mencegah kejahatan narkotika makin lebih terbuka dan terarah.<sup>43</sup>

## C. Penutup

### C.1. Kesimpulan

Pasal 111 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melanggar Pasal 116 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jaksa Penuntut Umum juga telah menuntut Fidelis dengan hukuman 5 bulan penjara dan denda Rp 800 juta subsider satu bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>42</sup> ICJR, KAsus Fidelis: ICJR Smapaikan PEndapat hukum kepada PN Sanggau, 1 Agustus 2017, <https://icjr.or.id/kasus-fidelis-icjr-sampaikan-pendapat-hukum-kepada-pn-sanggau/>.

<sup>43</sup> Asmin Fransiska, *Decriminalisation Approach to Drug Use from a Human Rights Perspective*, Lambert Academic Publishing, 2018.

---

<sup>39</sup> Lihat kasus Fidelis, *Fidelis's Story: Between Love, Marijuana, and the Threat of Prison* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170731142646-12-231457/kisah-fidelis-antara-cinta-ganja-dan-ancaman-penjara>, 1 Agustus, 2017.

<sup>40</sup> Asmin Fransiska, *Racism and Social Injustice in War on Drugs Narratives*, (dalam ed. Kojo Koram, *The War on Drugs and the Global Colour Line*), Pluto Press, London 2019.

<sup>41</sup> Fidelis Arie Sudewarto, terdakwa yang didakwa karena memiliki 39 tanaman ganja untuk pengobatan istrinya akan diputus oleh PN Sanggau pada Rabu 2 Agustus 2017. Fidelis didakwa dengan dakwaan alternative yaitu melanggar Pasal 113 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melanggar

1. Pasal 8 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sejatinya bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, terutama Hak atas Kesehatan. Muatan materi Pasal 8 Undang-undang Narkotika yang menyatakan bahwa narkoba golongan 1 tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia. Dengan adanya larangan terhadap penggunaan narkoba golongan 1 untuk pelayanan Kesehatan, warga negara Indonesia yang berharap menemukan obat untuk kesembuhan dari narkoba Golongan 1, yang mana selayaknya merupakan hak asasi manusia untuk mendapatkan Kesehatan, dapat di kriminalisasi dengan dasar Undang-undang Narkotika Pasal 8 tersebut.
2. Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga bertentangan dengan berbagai Perjanjian dan Hukum Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Berbagai perjanjian internasional tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dikesampingkan dalam hidup bernegara dan berdemokrasi.

## C.2 Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu untuk melakukan reformasi atas implementasi kebijakan narkoba agar sesuai dengan prinsip HAM yang tertuang dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
2. UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 perlu direvisi agar tidak bertentangan dengan ketentuan pada UU yang lebih tinggi atau UU yang sederat serta sesuai dengan maksud dan tujuan peratifikasian sejumlah perjanjian internasional Hak Asasi Manusia.
3. Narkotika Golongan I perlu diteliti lebih dalam memanfaatkan serta kerugiannya agar kebijakan narkoba ke depannya berbasiskan bukti dan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Roasa, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Martinus Nijhoff Publisher, 2001.

Asmin Fransiska et al., Akuntabilitas Kebijakan Narkoba di Indonesia, (dalam buku Anomali Kebijakan Narkoba), UPT Universitas Katolik Atma Jaya, 2019.

--- Long and Winding Road: Jalan Panjang Pemulihan Pecandu Narkoba, Gramedia, 2015

--- Racism and Social Injustice in War on Drugs Narratives, (dalam ed. Kojo Koram,

The War on Drugs and the Global Colour Line), Pluto Press, London 2019

--- Decriminalisation approach to Drug Use from a Human Rights Perspective, Lambert Academic Publishing, 2018

Christianto Hwian, Pembaruan Makna Asas Legalitas, Jurnal Hukum dan pembangunan, Vol 39, No 3, 2009

Eddy O.S Hiariej, S.H.,M.Hum. Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012  
I.C Van der Vlies, *Het Wrtsbegripp en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage:Vuga 1984

Ikhtiar hisyam, Pasar gelap Narkotika di penjara: Imbas Kebijakan punitive, Jakarta, Penerbit Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat:2019

Jimly Asshiddiqie, S.H., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2009.

Karim Th, Peranan Eter dan Morfin dalam anastesi, cakrawala Pendidikan Nomor 2, 1992

Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan:Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan. Kanisius: Jakarta.2019.

Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Penerbit Atmajaya, 1999, hlm.65.

Transform, How to Regulate Cannabis: A Practical Guide, Transform, 2005.

Yanti Friskawati, Metode Penulisan Hukum:Sebuah Pengantar, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta, 2018

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Panduan bantuan Hukum Indonesia,YLBHI: 2007

## Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

Konvenan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Komentar Umum Hak Atas Kesehatan No. 14

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

## Website

CNN, Fidelis's Story: Between Love, Marijuana, and the Threat of Prison <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170731142646-12-231457/kisah-fidelis-antara-cinta-ganja-dan-ancaman-penjara>, 1 Agustus, 2017.

ICJR, Kasus Fidelis: ICJR Sampaikan Pendapat hukum kepada PN Sanggau, <https://icjr.or.id/kasus-fidelis-icjr-sampaikan-pendapat-hukum-kepada-pn-sanggau/>

Indra Perwira, Memahami Kesehatan sebagai hak asasi manusia, [https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan\\_Sebagai\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia.pdf](https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf) diakses 25 April 2020

Salim Zafrullah, Legislasi Semu (pseudowetgeving), [ditjenpp.kemenkuham.go.id](http://ditjenpp.kemenkuham.go.id), <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/1299-legislasi-semu-pseudowetgeving.html>, diakses tanggal 26 juni 2020